

SURAT EDARAN

Nomor: 073/SPb/ST-PHBK/XII/2021

TENTANG TINDAK PELANGGARAN AKADEMIK

Sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Mahasiswa di Pasal 20 dan 21 tentang KECURANGAN AKADEMIK, TINDAK PLAGIARISME, DAN JOKI, dengan ini **ditegaskan** kembali bahwa setiap mahasiswa ICE-PHBK:

1. Berkewajiban menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.
2. Dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik.
3. Dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiarisme, atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya tanpa izin atau menyebutkan sumber aslinya.
4. Dilarang melakukan perjokian.

Jika ditemukan pelanggaran atas hal-hal tersebut di atas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Panduan Mahasiswa.

Untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan tersebut di atas, maka seluruh mahasiswa **diwajibkan untuk:**

1. Memastikan karya tulis yang dibuat sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) atau pedoman lainnya.
2. Melakukan pengecekan secara mandiri di *platform* / aplikasi *plagiarism checker* yang bisa diakses di internet, sebelum diserahkan kepada dosen/mentor.

Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian penting.

Depok, 10 Desember 2021

Mengetahui,



SEKOLAH TINGGI

phbk

Tina Sugiharti, S.P., M.Si.

Wakil Ketua Bidang Akademik